

## **PELUMAS – SNI – PEMBERLAKUAN**

**2018**

**PERMENPERIN NO. 25 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1262; LL KEMENPERIN: 30 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk Pelumas, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri Pelumas nasional, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara Wajib.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.4 Tahun 2018, PERKA BSN No.1 Tahun 2011, PERKA BSN No.3 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberlakukan SNI Pelumas secara wajib untuk jenis Pelumas dengan Nomor SNI dan Nomor pos tariff/HS Code sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Produsen harus memiliki peralatan pengendalian dan pengawasan mutu Pelumas. Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib terhadap Pelumas hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikecualikan bagi Pelumas yang digunakan sebagai contoh uji untuk penelitian dan pengembangan, contoh uji untuk permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas, contoh barang untuk pameran dan tidak untuk diedarkan, keperluan khusus untuk olahraga balap kendaraan bermotor dan tidak untuk diedarkan atau barang ekspor. Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan khusus dapat diimpor dengan memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Pelaku usaha dengan sistem elektronik (*online*) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan portal Indonesia *Nasional Single Window* (INSW). Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Pelumas, Untuk memiliki SPPT-SNI Pelumas, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas dan ditunjuk oleh Menteri. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada LSPro, Produsen luar negeri menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang juga dapat berfungsi sebagai Importir dan hanya melakukan importasi Pelumas dari Produsen di luar negeri yang melakukan penunjukan. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Pelumas yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan

1 (satu) Perwakilan Perusahaan atau Importir. SPPT-SNI Pelumas berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan. Penerbitan SPPT-SNI Pelumas melalui sistem sertifikasi diterbitkan. Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada setiap kemasan Pelumas di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang dan dilakukan dengan cara cetak/*printing* pada kemasan. Produsen di dalam negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Pelumas hasil produksi dalam negeri sementara Perwakilan Perusahaan atau Importir bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Pelumas asal impor sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap penerapan pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib, Kepala BPPI melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib. PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dikenai sanksi pidana atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Pelumas, yang dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pelumas berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri. LSPro dan Laboratorium penguji yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku dihitung 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di undangkan, 10 September 2018, ditetapkan tanggal 5 September 2018.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengujian parameter unjuk kerja Pelumas dapat dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen unjuk kerja yang telah disahkan oleh *additive manufacturer* atau perwakilan resmi dari lembaga yang menerbitkan dokumen unjuk kerja dan hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.
  - SPPT-SNI Pelumas yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus disesuaikan dalam waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.
  - Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - Lamp. : 30 hlm.